

# Persepsi Tokoh Agama tentang Pernikahan Dini: Kajian Kualitatif dalam Perspektif Hukum Islam

Ahmad Rofii Harahap<sup>1\*</sup>, Sehani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Riau, Indonesia  
Email Korespondensi: ahmadrofiiharahap@iai-ehmri.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to examine the perceptions of religious leaders toward the practice of early marriage from the perspective of Islamic law. The phenomenon of early marriage remains prevalent in various regions, and religious leaders play a significant role in shaping public opinion and influencing community decisions on the matter. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with several religious figures (including ulama, ustadz, and marriage registrars) in selected areas with relatively high rates of early marriage. The data analysis technique was conducted using a qualitative descriptive approach, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that religious leaders' perceptions of early marriage vary. Some consider early marriage to be religiously permissible (shar'i) if it meets the required conditions and pillars of marriage and is based on public benefit, particularly in preventing promiscuity. However, others emphasize the importance of age maturity, mental preparedness, and long-term welfare considerations, leading them to generally discourage early marriage. Overall, religious leaders agree that early marriage should be viewed contextually, not solely based on biological age, but also by considering psychological, social, and applicable legal aspects in Indonesia.*

*Keywords: Early Marriage, Religious Leaders, Islamic Law, Perception, Qualitative*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tokoh agama terhadap praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai daerah, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pandangan serta pengaruh terhadap keputusan masyarakat terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh agama (ulama, ustaz, dan penghulu) di wilayah tertentu yang memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini bervariasi. Sebagian tokoh memandang pernikahan dini dapat dibenarkan secara syar'i jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta didasarkan pada kemaslahatan, terutama untuk menghindari pergaulan bebas. Namun, sebagian lainnya menekankan pentingnya kematangan usia, kesiapan mental, dan aspek kemaslahatan jangka panjang, sehingga mereka cenderung tidak menganjurkan pernikahan dini. Secara umum, tokoh agama sepakat bahwa pernikahan dini harus dilihat secara kontekstual dan tidak hanya berdasarkan usia biologis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Tokoh Agama, Hukum Islam, Persepsi, Kualitatif

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat Islam. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ikatan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, membangun keluarga sakinah, serta menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Namun, dalam praktiknya, pernikahan sering kali menimbulkan problematika ketika dilakukan pada usia dini, terutama ketika belum terpenuhinya kesiapan fisik, mental, dan sosial dari calon mempelai.

Pernikahan dini, yang umumnya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka pernikahan usia anak masih cukup mengkhawatirkan, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Revisi ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas.

Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi praktik pernikahan dini adalah pandangan dan pengaruh tokoh agama di masyarakat. Tokoh agama seperti ustaz, ulama, dan penghulu sering dijadikan rujukan utama oleh masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan, termasuk soal pernikahan. Oleh karena itu, persepsi dan pandangan mereka terhadap pernikahan dini sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan keputusan yang diambil oleh keluarga maupun individu.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki syarat dan rukun tertentu, namun tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal secara angka (Winario, 2020). Hal ini membuka ruang ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kapan seseorang dianggap layak untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama telah baligh dan memenuhi syarat sahnya pernikahan, maka tidak ada larangan untuk menikah meskipun masih dalam usia muda. Namun, pendapat lain menekankan pentingnya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kesiapan calon mempelai, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun psikologis.

Realitas sosial juga menunjukkan bahwa pernikahan dini kerap menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya angka perceraian, tingginya risiko kesehatan ibu dan anak, serta terhambatnya pendidikan bagi pihak yang menikah di usia muda (Salwa et al., 2024). Dalam banyak kasus, pernikahan dini bukan dilatarbelakangi oleh kesiapan atau keinginan anak itu sendiri, melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau budaya, termasuk juga anjuran atau pembenaran dari tokoh agama setempat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tokoh agama memandang pernikahan dini dalam kerangka hukum Islam dan konteks sosial masyarakat.

Penelitian ini menjadi relevan karena selama ini persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini belum banyak dikaji secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. Banyak studi yang lebih menekankan pada aspek hukum positif dan statistik, namun kurang mengeksplorasi pandangan normatif-religius yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan memahami persepsi tokoh agama, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara norma agama dan kebijakan negara dalam upaya menanggulangi pernikahan usia anak.

Selain itu, dalam masyarakat yang religius, hukum agama sering kali dipahami dan dijalankan berdasarkan interpretasi tokoh agama yang dianggap memiliki otoritas keilmuan (Tahir, 2008). Oleh karena itu, kajian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi ragam pandangan tokoh agama serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap pernikahan dini, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman dakwah, dan interaksi sosial dengan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali pandangan tokoh agama secara mendalam, bukan hanya sebagai informan biasa, tetapi sebagai representasi dari nilai-nilai sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah pentingnya kajian ini sebagai sumbangan ilmiah dalam memahami dinamika hukum Islam dalam praktik sosial kontemporer.

Secara keseluruhan, penelitian ini ingin menyoroti peran strategis tokoh agama dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pernikahan dini, serta bagaimana pandangan mereka dapat menjadi jembatan antara norma-norma agama dan kebijakan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan responsif terhadap realitas sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia

## LITERATUR REVIEW

Dalam hukum Islam, pernikahan dini tidak secara eksplisit dilarang, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas usia pernikahan (Hidayatulloh & Janah, 2020). Sebagian ulama membolehkan pernikahan pada usia muda jika telah mencapai baligh, sementara yang lain menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai syarat kesiapan menikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang interpretasi terkait usia pernikahan, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kesiapan individu (Musfiroh, 2016).

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini (Winario & Harahap, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini bervariasi, tergantung pada pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan konteks sosial budaya setempat. Beberapa tokoh agama mendukung pernikahan dini dengan alasan untuk menghindari pergaulan bebas, sementara yang lain menolak dengan alasan belum adanya kesiapan mental dan ekonomi dari pasangan muda (Anggraeni, 2024).

Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun psikologis. Anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah, keterbatasan ekonomi, dan risiko kesehatan reproduksi (Triadhari et al., 2023). Selain itu, mereka juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan individu dan kesejahteraan keluarga (Anggraeni, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Judiasih et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Peran tokoh agama dalam mensosialisasikan regulasi ini menjadi sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini (Anggraeni, 2024)..

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan budaya (Damayanti & Mardiyanti, 2020). Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, banyak masyarakat yang mulai menolak praktik ini dan mendukung upaya pencegahannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan persepsi tokoh agama terhadap praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan keagamaan di

lingkungan mereka.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kandis, Kabupaten Siak, yang merupakan wilayah dengan angka pernikahan dini cukup tinggi. Subjek penelitian terdiri atas tokoh-tokoh agama yang berperan langsung dalam kehidupan keagamaan masyarakat, seperti ustaz, ulama, penghulu, dan penyuluh agama Islam.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui teknik:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh agama sebagai informan utama.
- b. Observasi non-partisipatif, untuk melihat peran dan keterlibatan tokoh agama dalam praktik sosial terkait pernikahan.
- c. Dokumentasi, berupa dokumen peraturan pernikahan, ceramah, buku keagamaan, dan catatan resmi dari kantor urusan agama (KUA).

### **Teknik Penentuan Informan**

Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

- a. Berstatus sebagai tokoh agama atau memiliki otoritas keagamaan di masyarakat.
- b. Aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan atau pernikahan (misalnya sebagai penghulu atau pembimbing pranikah).
- c. Bersedia dan mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai topik penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data dan prinsip kecukupan informasi (saturation), yaitu ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak memberikan informasi baru.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik **analisis tematik**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari lapangan.
- b. Penyajian data, dalam bentuk deskriptif naratif dan tabel kategorisasi tema.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menemukan pola, makna, dan interpretasi atas pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting mengenai bagaimana tokoh agama memaknai dan memberikan penilaian terhadap praktik pernikahan dini dalam konteks masyarakat dan hukum Islam. Hasil disajikan dalam beberapa tema utama sebagai berikut:

### **Variasi Persepsi Tokoh Agama tentang Pernikahan Dini**

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini cukup beragam. Sebagian besar tokoh agama menyatakan bahwa pernikahan dini dibolehkan secara syar'i selama telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, terutama bila kedua calon mempelai telah baligh. Hal ini sejalan dengan sebagian pandangan dalam fikih klasik yang tidak menetapkan usia minimal pernikahan secara eksplisit, melainkan lebih menekankan pada tanda-tanda kedewasaan biologis.

Namun, sebagian lainnya justru menyatakan bahwa meskipun sah secara hukum Islam, pernikahan dini tidak ideal dalam konteks zaman sekarang karena banyak remaja belum matang secara emosional, psikologis, maupun ekonomi. Mereka berpendapat bahwa

hukum Islam harus dimaknai secara kontekstual, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yakni menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Tokoh Agama**

Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini antara lain tingkat pemahaman agama, latar belakang pendidikan, pengalaman sosial, budaya lokal, serta pandangan terhadap kematangan emosional dan ekonomi pasangan muda. Faktor-faktor ini membentuk penilaian mereka terhadap manfaat dan risiko pernikahan dini.

a. Latar belakang pendidikan

Tokoh agama dengan latar pendidikan keagamaan formal (pesantren dan perguruan tinggi Islam) cenderung memiliki pemahaman yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan masalah.

b. Pengalaman sosial

Mereka yang sering mendampingi kasus rumah tangga atau berceramah tentang keluarga cenderung lebih berhati-hati dalam merekomendasikan pernikahan dini.

c. Afiliasi keagamaan dan organisasi

Beberapa tokoh dari ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menunjukkan sikap yang lebih progresif dalam menyikapi pernikahan dini, sejalan dengan fatwa dan panduan dari lembaga resmi mereka.

### **Dampak Sosial dari Pernikahan Dini Menurut Tokoh Agama**

Sebagian besar tokoh agama menyadari dampak negatif dari pernikahan dini. Mereka menyebutkan adanya risiko perceraian tinggi, kehamilan yang tidak sehat, dan kesenjangan emosional dalam rumah tangga sebagai akibat dari kurangnya kesiapan pasangan muda. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menyarankan agar pernikahan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan dan memiliki kesiapan ekonomi.

Namun, di sisi lain, ada pula tokoh yang masih melihat pernikahan dini sebagai solusi moral, terutama dalam konteks pergaulan bebas dan maraknya hubungan pranikah di kalangan remaja. Mereka berpendapat bahwa daripada terjadi zina, lebih baik dinikahkan meskipun usia masih muda. Ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma keagamaan, realitas sosial, dan tantangan modernitas.

### **Sikap terhadap Regulasi Usia Perkawinan**

Menariknya, sebagian besar tokoh agama mendukung kebijakan pemerintah yang menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Mereka memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Namun, ada pula yang bersikap kritis terhadap undang-undang tersebut karena dinilai terlalu kaku dan mengabaikan aspek syar'i.

Tokoh-tokoh yang lebih moderat mencoba mengambil jalan tengah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini bukan semata-mata soal halal atau haram, tetapi juga tentang kesiapan, tanggung jawab, dan keberlanjutan rumah tangga.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pernikahan dini dibolehkan dalam hukum Islam, dalam konteks sosial kekinian, mayoritas tokoh agama mulai menggeser pemahaman mereka ke arah yang lebih kontekstual dan masalah-oriented. Ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan regulasi negara.

Perbedaan pandangan antar tokoh agama mencerminkan keberagaman dalam

memahami teks-teks keagamaan dan pentingnya pendekatan usul fikih yang mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam hal ini, tokoh agama berperan penting tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjembatani antara norma agama dan kebijakan hukum nasional.

Penelitian ini mendukung studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengalaman tokoh agama sangat menentukan sikap mereka terhadap isu-isu kontemporer seperti pernikahan usia anak. Dengan demikian, keterlibatan tokoh agama dalam edukasi publik dan advokasi kebijakan menjadi sangat strategis dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

## SIMPULAN

Berikut deskripsi singkat untuk kesimpulan penelitian: 1) Persepsi tokoh agama terhadap pernikahan dini menunjukkan adanya keragaman pandangan, baik dari aspek hukum Islam maupun dari pertimbangan sosial dan kemaslahatan. Sebagian tokoh agama menyatakan bahwa pernikahan dini dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukun nikah, namun sebagian lainnya menilai bahwa pernikahan dini sebaiknya dihindari karena berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. 2) Faktor yang memengaruhi pandangan tokoh agama meliputi latar belakang pendidikan keagamaan, pengalaman sosial, lingkungan dakwah, dan pemahaman terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Tokoh agama yang memiliki pengalaman mendalam dalam mendampingi masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan aspek kematangan emosional, kesiapan ekonomi, dan keberlanjutan pernikahan, bukan semata-mata keabsahan hukum formalnya. 3) Mayoritas tokoh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini menyadari dampak negatif dari pernikahan dini, seperti tingginya angka perceraian, rendahnya kualitas pendidikan pasangan, risiko kesehatan, dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, mereka cenderung menganjurkan pernikahan dilakukan setelah individu dianggap benar-benar siap secara fisik, mental, dan spiritual. 4) Sikap terhadap regulasi pemerintah yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun umumnya didukung oleh tokoh agama, terutama jika dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak dan bentuk implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Namun, tetap ada sebagian tokoh yang bersikap kritis terhadap regulasi tersebut karena dianggap terlalu mengabaikan fleksibilitas hukum Islam. 5) Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam kampanye edukasi dan penyadaran hukum, baik melalui dakwah maupun bimbingan pranikah, sangat penting untuk menekan angka pernikahan usia anak di Indonesia.

## REFERENSI

- Anggraeni, E. (2024). *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)*. Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 64–73.
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 136–156.

- Tahir, M. (2008). Tuan Guru Dan Dinamika Hukum Islam Di Pulau Lombok. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 42(1), 85–115.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.
- Winario, M. (2020). Status Khuntsa Dalam Hukum Keluarga Islam. *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 54–66.
- Winario, M., & Harahap, A. R. (2024). Dowry In Imam Malik's Fiqh: Implications And Relevance In The Context Of Contemporary Society. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(1).